



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 222/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN
SE-KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon tentang Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data

Pemilih

Pemilih di Kelurahan Se-Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Se Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan...


terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tomohon Tahun 2020. :
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 14 JULI 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
TTD
HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM

ARIESTO J. MATANTU
198108042008111001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jenderal KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Prov SULUT di Manado;
3. Ketua Bawaslu Kota Tomohon
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

NOMOR : 222/PP.04.2-Kpt/7173/KOTA/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH DI KELURAHAN SE-KECAMATAN TOMOHON TENGAH KOTA TOMOHON UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI UTARA, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TOMOHON TAHUN 2020

A. KELURAHAN MATANI SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	OUBERT VOLDY PANGKEREGO	L	MATANI SATU LINGK. 1	1
2.	JULVIRA PANGEMANAN	P	MATANI SATU LINGK. 2	2
3.	JEMMI JOHAN SONNI KOLANTUNG	L	MATANI SATU LINGK. 3	3
4.	JELLY OKTAVIA PANGKEREGO	P	MATANI SATU LINGK. 4	4

B. KELURAHAN MATANI DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MAYA YANTY MONGAN	P	MATANI DUA LINGK. 2	1
2.	TOAR SEMUEL POJOH	L	MATANI DUA LINGK. 3	2
3.	DEISY DEBBY CHRISTINE PITOY	P	MATANI DUA LINGK. 2	3
4.	ANGGREINA JERSIA DEBORA KAENG	P	MATANI DUA LINGK. 5	4

5.	RHEINHARD R MOKALU	L	MATANI DUA LINGK. 7	5
6.	ANDIKA C. TOREH	L	MATANI DUA LINGK. 9	6
7.	JESSI RAPAR	P	MATANI DUA LINGK. 10	7

C. KELURAHAN MATANI TIGA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	NOFRY LEGI MUAJA	L	MATANI TIGA LINGK. 1	1
2.	WEMPIE DJOLI MONTOLALU	L	MATANI TIGA LINGK. 1	2
3.	SOFJAN ZET PONTOAN	L	MATANI TIGA LINGK. 5	3
4.	JENLY JEFFRY JEMMY LUMENTAH	L	MATANI TIGA LINGK. 6	4
5.	HANNY SURATINOYO	L	MATANI TIGA LINGK. 8	5

D. KELURAHAN KOLONGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	IRENE AVONDA MAENGKO	P	KOLONGAN LINGK. 1	1
2.	YUNITA Y. Y. TARORE	P	KOLONGAN LINGK. 2	2
3.	SANDRA YULITA MERCY ARAY	P	KOLONGAN LINGK. 4	3
4.	NOVRI S. RANSUN	L	KOLONGAN LINGK. 5	4
5.	ANASTASIA ANITA PONTOH	P	KOLONGAN LINGK. 6	5
6.	DENNY KAREL PALAR	L	KOLONGAN LINGK. 6	6

E. KELURAHAN KOLONGAN SATU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	VONNY YEANET WAROUW	P	KOLONGAN SATU LINGK. 1	1
2.	CORNELES YACOB PINONTOAN	L	KOLONGAN SATU LINGK. 3	2

3.	SANDRA SHINTA MAIT	P	KOLONGAN SATU LINGK. 4	3
----	-----------------------	---	---------------------------	---

F. KELURAHAN KAMASI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JEVER H. PAAT	L	KAMASI LINGK. 1	1
2.	GABRIELA A. SANGI	P	KAMASI LINGK. 3	2
3.	ANDRIES A. MELO	L	KAMASI LINGK. 4	3
4	FERGA VENTJE SAPUTRA KEKUNG	L	KAMASI LINGK. 5	4

G. KELURAHAN KAMASI SATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	JACKY RALLY WOWILING	P	KAMASI SATU LINGK. 1	1
2.	RAVI R. Ch. TOLIU	L	KAMASI SATU LINGK. 1	2
3.	FERNANDO KALALO	P	KAMASI SATU LINGK. 2	3

H. KELURAHAN TALETE SATU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	CHRISTIAN R. Z. MAMUAJA	L	TALETE SATU LINGK. 1	1
2.	TIRSA JULIA ANGGREINY LUMI	P	TALETE SATU LINGK. 2	2
3.	ARISKE NASRANI POLII	P	TALETE SATU LINGK. 3	3
4.	ADVENTUS DIAYESNA POSUMAH	L	TALETE SATU LINGK. 5	4
5	MARVERIO R. A. PANGKEY	L	TALETE SATU LINGK. 6	5
6	FRILLY GABBY WAJONG	P	TALETE SATU LINGK. 7	6
7	JEASIKA AMELIA TAMBOTO	P	TALETE SATU LINGK. 8	7

I. KELURAHAN TALETE DUA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	STEFANUS AMA	L	TALETE DUA LINGK. 1	1
2.	ANTHIKA AYU GABRIELA TAULA	P	TALETE DUA LINGK. 2	2
3.	OMI KRISTIEN ENGLIN PALANDI	P	TALETE DUA LINGK. 5	3

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TOMOHON

TTD

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA
SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON
KEPALA SUB. BAGIAN HUKUM


SEKRETARIS

ARISTO J. MATANTU

198108042008111001